

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERSETUJUAN	viii
PEDOMAN LITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Hasil Penelitian Terdahulu	22
G. Definisi Oprasional.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Disparitas Putusan Hakim.....	28
1. Pengertian Disparitas Putusan Hakim.....	28
2. Kekuasaan Kehakiman	29
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Putusan Hakim	32
4. Prinsip dan Aspek dalam Putusan.....	33
5. Pertimbangan Hukum dalam Putusan.....	35
6. Penemuan Hukum dalam Putusan	38
B. Hak serta Kewajiban Suami Istri	41
C. Ketentuan Hukum Tentang Nafkah	43
1. Pengertian dan Pembagian Nafkah	43
2. Sebab-Sebab Wajibnya nafkah	48
3. Kedudukan Hukum Nafkah Batin berupa Senggama	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	52
B. Jenis dan Sumber Penelitian	54
C. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Analisis Data.....	58
E. Tempat dan Waktu Penelitian	61
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	62
A. Profil Pengadilan Agama-Pengadilan Agama pada Putusan tentang Kompensasi Materiil Nafkah Batin	62
B. Hasil Penelitian.....	64
1. Pertimbangan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tentang Kompensasi Materiil Nafkah Batin dari Segi Keadilan dan Kepastian Hukum	64
2. Penemuan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Tentang Kompensasi Materiil Nafkah Batin	98
3. Relevansi Antara Disparitas Putusan Pengadilan Mengenai Upaya Kompensasi Materiil Nafkah Batin dan Prinsip Kebebasan Hakim....	107
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	111
1. Analisis Pertimbangan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tentang Kompensasi Materiil Nafkah Batin dari Segi Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum	111
2. Identifikasi Penemuan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Tentang Kompensasi Materiil Nafkah Batin.....	139
3. Telaah Relevansi Antara Disparitas Putusan Pengadilan Mengenai Upaya Kompensasi Materiil Nafkah Batin dan Prinsip Kebebasan Hakim.....	143
D. Penawaran Gagasan	154
E. Kebaruan dan Orsinilitas	158
BAB V PENUTUP	157
A. Simpulan.....	157
B. Saran	158